

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengusaha UMKM didalam pelaksanaan bisnis menganggap pembayaran pajak sebagai pajak, jadi berusaha meminimalisir beban pajak tersebut untuk memaksimalkan keuntungan. Penyelenggaraan wajib pajak sebagaimana dimaksud di atas seringkali dihubungkan dengan komponen dalam suatu perusahaan yang disebut dengan manajemen pajak (Suandy, 2008). Mardiasmo (2016), mengatakan manajemen pajak sebagai teknik menghemat pajak. Salah satu sistem penghematan pajak yaitu perencanaan pajak (*tax planning*) yang merupakan perancangan pajak yang tidak mengabaikan peraturan perpajakan. Penghematan pajak yang mengabaikan pedoman pajak tidak dapat dinamakan sebagai perencanaan pajak tetapi merupakan penghindaran pajak. Menurut Pohan (2013), makna perencanaan pajak adalah cara yang paling umum untuk mengendalikan kegiatan untuk menghindari hasil dari beban pajak yang tidak diinginkan, dan merupakan tindakan hukum dengan tujuan bagaimana control bisa menghindari pembebanan pajak yang besar atau tidak dibebani pajak melalui penghindaran pajak dan bukan penyelundupan pajak

Berperilaku patuh dari wajib pajak dalam melakukan tanggung jawab perpajakannya ialah ciri khas individu yang harus ditanamkan dalam jiwa setiap wajib pajak (Hanifati, 2018). Kepatuhan wajib pajak ialah sesuatu yang penting di Indonesia karena pemungutan pajak di Indonesia berpegang pada *self assesment system*.

Indonesia adalah negara berkembang yang secara efektif menciptakan untuk meingkatkan kesejahteraan masyarakat. Presiden Indonesia dalam sebuah wacana pada 14 Juli 2019 di *Sentul International Convention Center (SICC)* menyampaikan bahwa 5 tahun ke depan akan membidik pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Selama periode pemerintahan lima tahun berikutnya, pembangunan infrastruktur akan berlanjut lebih cepat dan menghubungkan kerangka kerja besar, misalnya, kereta api, terminal udara, jalan tol dan pelabuhan dengan wilayah produksi individu, usaha kecil, ekonomi khusus, perkebunan, sawah, danau ikan, serta wisata.

Pembangunan nasional bisa dipahami jika ada penghasilan negara yang memadai. Pendapatan negara terbesar bersumber dari daerah pemungutan pajak, di mana pendapatan ini bisa dipakai untuk melakukan pembangunan yayasan dan juga dimanfaatkan untuk belanja negara. informasi dari APBN 2018, dari jumlah pendapatan negara 1.894,7 triliun, namun 1.618,1 triliun berasal dari sector ketetapan pajak, sementara sisanya berasal dari sector non pajak dan hibah (Setyaningsih & Harsono, 2021).

Melihat besarnya potensi pendapatan yang bisa diperoleh negara dari sector pemungutan pajak, otoritas publik terus berupaya untuk membangun proporsi pembayaran pajak dengan memberiberbagai insentif serta fasilitas untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi omitmen pajak. Dalam strategi ini ada waktu pembebanan pajak pribadi yang pasti bagi wajib pajak untuk setiap subjek pajaknya. Yang pertama adalah subjek pajak pribadi mendapatkan insentif dengan waktu 7 tahun. Apalagi subjek pajak substansi

usaha sebagai Perseroan Terbatas mendapat tenaga penggerak dengan waktu 3 tahun. Selanjutnya subjek pembebanan unsur usaha seperti CV, Firma, dan Koperasi mendapat dorongan dengan waktu 4 tahun. Insentif pajak dengan retribusi 0,5% bisa memberikan bantuan kepada pelaku UMKM seperti halnya dianggap biasa untuk menggairahkan kebangkitan pelaku UMKM baru untuk menciptakan serta melengkapi ruang keuangan dengan bebannya yang berkurang untuk ditanggung (Setyaningsih dan Harsono, 2021).

Pembayaran dari sektor pajak sebagai modal pembangunan umumnya yang terbesar setelah perubahan perusahaan pajak di Indonesia pada 1983, kerangka pajak lain disusun, khususnya *self assessment system* yang diterapkan untuk membayar (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)” (Bawazier, 2011). Dalam *self assessment system*, wajib pajak diberi kepercayaan dalam membayar, menghitung serta melaporkan sendiri komitmen pajaknya berdasarkan peraturan dan pedoman pajak yang berlaku. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memainkan peran penting dalam sistem pemungutan pajak ini.

Melalui sistem pemungutan pajak *self assesment* ini, ada kekurangan-kekurangan yang memungkinkan wajib pajak melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan ada perbedaan kepentingan antara pengusaha sebagai wajib pajak tertib dalam hal pungutan adalah salah satu pajak kerja yang dapat mengurangi keuntungan bersih perusahaan. Bagi pemerintahan, makin besar jumlah pajak yang dibayarkan wajib pajak, makin besar penghasilan negara sehingga pengusaha umumnya akan membatasi pajak yang harus dibayar melalui manajemen pajak. Kemampuan manajemen pajak

secara keseluruhan adalah untuk memiliki pilihan untuk memastikan dan mencakup pembayaran pajak serta bisnis secara produktif dan motivasi di balik manajemen pajak adalah untuk mencapai kentungannya, kemampuan dalam membayar pajak dan membuat pembayaran pajak tepat waktu (Dwianika, 2018)

Dari satu sudut pandang kerangka pajak *self assessment* masih belum layak untuk mengubah wajib pajak dalam melakukan kegiatan pajak mereka secara tepat dan akurat. Umumnya, perencanaan pajak ialah tahapan paling penting dalam manajemen pajak. Tahapan ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari pedoman pajak untuk memiliki opsi untuk memilih perkiraan penghematan pajak seperti apa yang akan diambil.

Negara membutuhkan pendapatan pajak yang besar maka sangat baik bisa dimanfaatkan untuk pembangunan, tetapi negara berkewajiban dengan cara masih ada orang-orang yang ragu-ragu untuk membayar pajaknya sehingga penghindaran pajak dari masyarakatnya. Penghindaran pajak ialah perencanaan pajak, dimana perencanaan ini bertujuan untuk menurunkan retribusi secara sah. Meskipun penghindaran pajak sebagai tindakan wajib pajak yang tidak mengabaikan hukum, sebenarnya pajak penghindaran adalah demonstrasi yang tidak diperlukan oleh otoritas publik sehingga otoritas publik membuat aturan untuk mencegahnya. Komitmen pajak tetap harus dilakukan dengan memperhatikan peraturan dan pedoman yang relevan, dan penghindaran pajak dalam hal apa pun dapat diizinkan dengan asumsi itu tetap berada di dalam jalur perencanaan pajak.

Berkaitan dengan hal tersebut, melalui studi pendidikan yang diarahkan oleh para ahli diketahui bahwa masalah pajak masih menjadi konflik terbesar bagi pengusaha kecil dan menengah. Mereka masih banyak yang lalai dengan kewajiban pajaknya dikarenakan tidak adanya pendidikan atau sengaja mengabaikannya. *Direktur Eksekutif Center For Indonesia Taxation Analysis (CITA)* (Prastowo, 2020), menyatakan tidak sedikit UMKM yang meninggalkan usaha dengan alasan pemiliknya pasti tidak menanggung konsekuensi pajak. Lebih lanjut, Prastowo (2020), menjelaskan “sampai saat ini masih banyak kasus yang sebanding. Tidak semua pelaku usaha mengetahui bahwa mereka adalah wajib pajak. Ditjen Pajak bisa mengikuti komitmen orang pribadi untuk membayar pajak, salah satunya adalah melalui rekening. Dengan asumsi bahwa banyak pendapatan ditemukan tanpa diimbangi dengan pajak perpajakan yang tepat, maka dipandang sebagai permasalahan sehingga visioner bisnis harus membayar denda. Menurut laporan Santoso (2020), dan Prastowo (2020), bahwa cara berperilaku para pengelola UMKM untuk membayar retribusi diisi lebih lambat pada 2020 23% *year on year* Dibawah perkembangan tahun sebelumnya yang mencapai 27,8%, perkembangan wajib pajak UMKM yang memenuhi komitmennya seharusnya lebih banyak. Penjelasaannya, PPh terakhir telah melandai dari 1 % hingga 0,5% pada 2019-2020, jadi biasanya kuantitas wajib pajak UMKM jauh lebih tinggi.

Dikarenakan masih terdapat kesan bahwa perusahaan UMKM di *platform e-commerce* tidak membayar pajak dengan PMK 210 sehubungan dengan bisnis berbasis web yang belum digarap sehingga pendaftaran UMKM sebagai wajib

pajak belum dilakukan. Untuk menjalin kerjasama yang baik dengan WP UMKM, otoritas pajak harus memiliki opsi untuk mewajibkan pedagang online mendaftar menggunakan NIK. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.10/2018 mengenai perlakuan pajak pertukaran valuta melalui kerangka elektronik, memerlukan pertimbangan NIK yang lebih lihai dari pada memerlukan NPWP ataupun sejenisnya seperti yang sudah ada dalam PP 38 yang mewajibkan pendaftaran.

Masalah pelayanan atas pajak, perubahan sistem *offline* menjadi *online*, dan dukungan pemerintah pada UMKM yang jauh lebih rendah dibandingkan tuntutan membayar pajak yang memiliki sanksi hukum. Permasalahan UMKM lainnya menurut Sandy (2019) Selain perizinan, satu lagi pedoman yang sering diabaikan pengusaha UMKM yaitu masalah membayar denda. Dari 60 juta pelaku UMKM di Indonesia, baru 2,5% atau sekitar 1,5 juta pelaku UMKM yang melapor. Hal ini menandakan tidak seluruh pengusaha UMKM memahami cara menghitung pajak yang menjadi komitmennya. Dampak paling buruk yang bisa terjadi bagi pelaku UMKM yaitu usaha mereka bisa gagal dikarenakan modal yang ada saat ini digunakan seperti menanggung akibat denda yang terlambat dibayarkan. Untuk situasi ini, Pemerintah telah menurunkan pajak PPh Final atau dinamakan pajak UMKM dari 1% menjadi 0,5% sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 mengenai pajak masuk pribadi dari perusahaan yang didapat wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu. Apalagi yang menjadi wajib pajak yaitumereka yang berperusahaan dengan omzet hingga Rp. 4,8 miliar setiap setahun. Strategi

penurunan retribusi ini bisa dilakukan oleh para pelaku UMKM untuk membina usahanya menjadi lebih baik lagi.

Berkenaan dengan permasalahan yang dikemukakan, maka dalam penelitian ini penting untuk mengkaji serta menganalisa perilaku wajib pajak, *self assessment system* dan *Tax Planning* terhadap kepatuhan wajib pajak pengelola UMKM di Kabupaten Sidoarjo yang dimaksudkan untuk memberi kemudahan kepatuhan wajib pajak pada pengelola UMKM sekaligus terdapat peluang untuk menghindari permasalahan pajak, disisi lain menganalisis perilaku kepatuhan wajib pajak pada pengelola UMKM ini dipandang penting, karena berkaitan dengan kemampuan dan kesanggupan pengelola UMKM dalam melaporkan pajaknya sesuai dengan rencana pajak yang telah tersusun dengan benar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah dijelaskan, maka rumusan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Bagaimana perilaku wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengelola UMKM di Kabupaten Sidoarjo?
- b. Bagaimana *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengelola UMKM di Kabupaten Sidoarjo?
- c. Bagaimana *tax planning* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengelola UMKM di Kabupaten Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian yaitu :

- a. Untuk menganalisis pengaruh perilaku wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengelola UMKM di Kabupaten Sidoarjo.
- b. Untuk menganalisa pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengelola UMKM di Kabupaten Sidoarjo.
- c. Untuk menganalisis pengaruh *tax planning* terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengelola UMKM di Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi untuk pengembangan keilmuan, khususnya di bidang ilmu Akuntansi dan Perpajakan dalam pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan sumber daya manusia.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Direktorat Jendral Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi masukan mengenai permasalahan pemeriksaan pajak, dan hal-hal praktis berkaitan dengan pelayanan dan edukasi pada wajib pajak tentang penghitungan pajak, dan tata cara melakukan pembayaran secara online, serta penanganan keluhan berkaitan dengan proses pelayanan perpajakan.

b. Pengelola UMKM

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi masukan tentang pemanfaatan *self assessment system* dan referensi untuk memahami tentang peraturan

perpajakan yang menjadi hak serta memudahkan para wajib pajak, khususnya pengelola UMKM.